



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : KETUT ARIJAYA Als ARIK TIDAR;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 21 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Komodo No. 24 , Desa Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 47/Pid.B/2022/PN.Sgr tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 47/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **KETUT ARIJAYA Als ARIK TIDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KETUT ARIJAYA Als ARIK TIDAR** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah untuk pembayaran Blok Area Tanah seluas 1,5 are yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.10.000.000,- sgr tgl 09-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 olrh Ketut Arijaya .
- 1 (satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.20.000.000,- sgr tgl 20-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Arijaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah empat puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN DP TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.40.000.000,-di atas materai 6000 oleh Ketut Arijaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu Rupiah untuk pembayaran DP Untuk Pemasangan Pipa Air bersih terbilang Rp.2.500.000,- sgr tgl 16 -06-2019 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Arijaya.
- 1(satu) rangkap Blangko akta jual beli Pejabat Pembuat tanah (PPAT) MADE ROLY KERTYASA SH. Mkn
- 1 (satu) buah Foto copy sertipikat hak milik No 01680;
- 1(satu) lembar kertas uang berisi fotobukti hak milik No 01680.
 - Ke Rek 8270537121 Nama Komang Adi Jaya Jumlah Rp 4.750.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLUh Sumiarsih Rp.3.250.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLUh Sumiarsih Rp.5.000.000.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Ibu Terdakwa sakit-sakitan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya , dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **KETUT ARIJAYA AIs ARIK TIDAR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan Desember tahun 2020 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 , bertempat Jln Pulau Komodo No 24 Desa Banyuning Kec dan Kab Buleleng yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau punrangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Pebruari 2018 saksi korban I GUSTI NGURAH ANDAYA bertemu dengan terdakwa **KETUT ARIJAYA AIs ARIK TIDAR** dan menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Penglatan Kec dan Ka Buleleng yang menurutnya dengan harga yang sangat murah yaitu Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Luas tanah 1,5 ARE kemudian saksi korban berminat lalu mengecek keberadaan tanah tersebut dan saksi korban berminat dengan tanah yang ditawarkan tersebut dan pada saat itu terdakwa terus mendesak saksi korban untuk membayar tanah tersebut kemudian saksi korban pada tanggal 09 Maret 2018 memberikan tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2018 kembali memberikan tanda jadi (DP) sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2018 memberikan tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total semua Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



dan pada saat itu melakukan pembayaran saksi korban ditunjukkan sertipikat asli tanah yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Penglatan Kec Buleleng dan setelah pembayaran tersebut saksi korban diberikan Foto copyan Sertifikat hak milik No 1680 yang pengakuannya adalah miliknya sendiri sehingga saksi korban menjadi percaya dan tidak mengecek nama didalam sertifikat tersebut dan saksi korban percaya karna pada saat itu saksi korban buru buru akan berangkat kerja di Kapal Pesiar .

- Bahwa selama saksi korban berada dikapal Pesiar bulan September 2018 terdakwa selalu aktif menghubungi saksi korban melalui media social Via Masanger untuk meminta uang dengan alasan **pembayaran AJB (akte Jual Beli)** sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa AJB tersebut sudah atas nama saksi sendiri kemudian saksi korban percaya dan mau memberikan Uang yang diminta melalui tranfers Bank BCA ke nomor Rekening yang diberikan atas nama Sdr KOMANG ADI WIJAYA dan setelah saksi korban memberikan Uang yang dimintanya terdakwa juga mengatakan memberikan saksi korban akte jual Beli Pejabat pembuat akta tanah Made Roly Kertiyasa SH. M.KN yang dititip dirumah saksi korban kemudian pada tanggal 09 September 2018 penambahan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Oktober 2018 memberikan Uang juga sebesar Rp. 3,250,000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara mentransfers melalui Bank BCA atas nama LUH SUARSIH
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 ketika saksi korban sudah datang dari Kapal Pesiar terdakwa kembali meminta Uang kepada saksi korban untuk pembayaran biaya pemasangan Pipa Air bersih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan secara Kas langsung diterima oleh terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi yang ditandatangani nya , kemudian saksi korban pada bulan Desember 2020 menanyakan kepada terdakwa tentang pembelian tanah di Dusun Dauh Tukad DEsa Penglatan Kec Buleleng yang ditawarkan oleh terdakwa saksi korban tidak mendapat penjelasan, kemudian saksi mengkroscek foto copyan sertifikat yang telah diberikan oleh terdakwa ternyata bukan atas nama dirinya melainkan atas nama Kadek Suryawan , dan saksi korban juga menanyakan kepada Notaris Made Rolly Kertiyasa dan Notaris juga menjelaskan kepada saksi korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



bahwa tidak pernah memberikan akta Jual Beli kepada terdakwa apalagi masih berupa blanko Kosong dan saksi korban juga tidak pernah mendapatkan Pipa Air Bersih seperti yang pernah disampaikan oleh terdakwa

- Bahwa saksi korban tidak pernah dikasi tahu oleh terdakwa jika sertifikat hak Milik No 01680 yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Penglatan telah dijadikan jaminan di Koperasi Baturiti yang pemiliknya sdr I MADE SUBRATA dan tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saya merasa dirugikan oleh terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban I GUSTI NGURAH ANDAYA menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

-----Atau-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **KETUT ARIJAYA AIS ARIK TIDAR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan Desember tahun 2020 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 , bertempat Jln Pulau Komodo No 24 Desa Banyuning Kec dan Kab Buleleng yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang , yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Pebruari 2018 saksi korban I GUSTI NGURAH ANDAYA bertemu dengan terdakwa **KETUT ARIJAYA AIS ARIK TIDAR** dan menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Penglatan Kec dan Ka Buleleng yang menurutnya dengan harga yang sangat murah yaitu Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Luas tanah 1,5 ARE kemudian saksi korban berminat lalu mengecek keberadaan tanah tersebut dan saksi korban berminat dengan tanah yang ditawarkan tersebut dan pada saat itu terdakwa terus mendesak saksi korban untuk membayar tanah tersebut kemudian saksi korban pada tanggal 09 Maret 2018 memberikan tanda

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah),pada tanggal 20 Maret 2018, kembali memberikan tanda jadi (DP)sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2018 memberikan tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total semua Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah)dan pada saat itu melakukan pembayaran saksi korban ditunjukkan sertipikat asli tanah yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Penglatan Kec Buleleng dan setelah pembayaran tersebut saksi korban diberikan Foto opyan Sertifikat hak milik No 1680 yang pengakuannya adalah miliknya sendiri sehingga saksi korban menjadi percaya dan tidak mengecek nama didalam sertifikat tersebut dan saksi korban percaya karna pada saat itu saksi korban buru buru akan berangkat kerja di Kapal Pesiar .

- Bahwa selama saksi korban berada dikapal Pesiar bulan September 2018 terdakwa selalu aktif menghubungi saksi korban melalui media social Via Masanger untuk meminta uang dengan alasan **pembayaran AJB (akte Jual Beli)** sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa AJB tersebut sudah atas nama saksi sendiri kemudian saksi korban pervaya dan mau memberikan Uang yang diminta melalui tranfers Bank BCA ke nomor Rekening yang diberikan atas nama Sdr KOMANG ADI WIJAYA dan setelah saksi korban memberikan Uang yang dimintanya terdakwa juga mengatakan memberikan saksi korban akte jual Beli Pejabat pembuat akta tanah Made Roly Kertiyasa SH. M.KN yang dititip dirumah saksi korban kemudian pada tanggal 09 September 2018 penambahan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Oktober 2018 memberikan Uang juga sebesar Rp. 3,250,000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfers melalui Bank BCA atas nama LUH SUARSIH
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 ketika saksi korban sudah datang dari Kapal Pesiar terdakwa kembali meminta Uang kepada saksi korban untuk pembayaran biaya pemasangan Pipa Air bersih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberitakan secara Kas langsung diterima oleh terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi yang ditandatangani nya kemudian saksi korban pada bulan Desember 2020 menanyakan kepada terdakwa tentang pembelian tanah di Dusun Dauh Tukad DEsa Penglatan Kec Buleleng



yang ditawarkan oleh terdakwa saksi korban tidak mendapat penjelasan, kemudian saksi mengkroscek foto copyan sertifikat yang telah diberikan oleh terdakwa ternyata bukan atas nama dirinya melainkan atas nama Kadek Suryawan, dan saksi korban juga menanyakan kepada Notaris Made Rolly Kertiyasa dan Notaris juga menjelaskan kepada saksi korban bahwa tidak pernah memberikan akta Jual Beli kepada terdakwa apalagi masih berupa blanko Kosong dan saksi korban juga tidak pernah mendapatkan Pipa Air Bersih seperti yang pernah disampaikan oleh terdakwa

- Bahwa saksi korban tidak pernah dikasi tahu oleh terdakwa jika sertifikat hak Milik No 01680 yang berlokasi di Dusun Dauh Tukad Desa Pemglatan telah dijadikan jaminan di Koperasi Baturiti yang pemiliknya sdr I MADE SUBRATA dan tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saya merasa dirugikan oleh terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban I GUSTI NGURAH ANDAYA menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I GUSTI NGURAH ANDAYA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Dusun dauh tukad dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan menunjukkan fotocopy sertifikat tanah tersebut, sehingga saksi saat itu mau membeli tanah tersebut kemudian saksi membayar uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



muka secara bertahap dengan total Rp. 48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Akta jual beli sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pemasangan pipa air sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan saat saksi bekerja di kapal pesiar dengan cara mentransfer dan disampaikan oleh Terdakwa jika Akta jual beli tersebut sudah atas nama saksi sehingga saksi percaya dan memberikan uang muka tersebut dan ada tanda jadi berupa kwitansi dan saksi tidak ada menandatangani akta jual beli;
- Bahwa kemudian ketika saksi pulang dari pesiar dan menanyakan mengenai pembelian tanah saksi, Terdakwa tidak ada kejelasan kemudian saksi mengecek fotocopy sertifikat tersebut ternyata bukan atas nama Terdakwa dan Akta jual beli yang diberikan masih berupa blangko kosong, dan saksi juga mengetahui bahwa sertifikat tersebut dijadikan jaminan di koperasi dan saat ini tanah tersebut sudah dijual.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang muka tersebut dikembalikan, namun sampai saat ini uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan juga tanah tersebut belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa beberapa kali tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kemana uang saksi tersebut, dan menurut Terdakwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. I GUSTI AGUNG BIMA PRANUDA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan



penggelapan oleh Terdakwa kepada kakak saksi yang bernama saksi I Gusti Ngurah Andaya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Dusun dauh tukad dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan menunjukkan fotocopy sertifikat tanah tersebut, sehingga saat itu saksi I Gusti Ngurah Andaya mau membeli tanah tersebut dengan membayar uang muka secara bertahap dengan total Rp. 48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Akta jual beli sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pemasangan pipa air sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat saat saksi I Gusti Ngurah Andaya membayar uang muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya saksi mengetahui dari saksi I Gusti Ngurah Andaya bahwa uang dikirimkan melalui ttransfer saat saksi I Gusti Ngurah Andaya bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa kemudian saksi I Gusti Ngurah Andaya mengecek fotocopy sertifikat tersebut ternyata bukan atas nama Terdakwa dan Akta jual beli yang diberikan masih berupa blangko kosong, dan sertifikat tersebut dijadikan jaminan di koperasi dan saat ini tanah tersebut sudah dijual.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi I Gusti Ngurah Andaya menghubungi Terdakwa dan meminta uang muka tersebut dikembalikan, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan juga tanah tersebut belum diberikan ;
- Bahwa sebelumnya sudah sering dilakukan perdamaian dengan Terdakwa dan saksi juga sering menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa, tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I Gusti Ngurah Andaya mengalami kerugian sebesar Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 .I WAYAN ARTAWAN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Andaya;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan fotocopy sertifikat tanah atas nama Kadek Suryawan kepada saksi I Gusti Ngurah Andaya karena ingin membeli tanah tersebut, dan saat itu Terdakwa yang menyuruh saksi untuk membawa sertifikat tersebut ke rumahnya untuk ditunjukkan kepada calon pembeli tanah yaitu saksi I Gusti Ngurah Andaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran uang muka dari I Gusti Ngurah Andaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4 .KOMANG ADI WIJAYA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Andaya;
- Bahwa sekitar Bulan September 2018 Terdakwa meminjam rekening kepada saksi dan saat itu ada uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi I Gusti Ngurah Andaya untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi meminjamkan rekening saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada yang mau mengirimkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kartu ATM saksi dan Terdakwa mengambil uang kiriman dari I Gusti Ngurah Andaya sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu ATM saksi dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan ATM saksi kepada Terdakwa karena saksi berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak mempunyai rekening Bank.
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil Terdakwa melalui ATM saksi digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa sekitar Tahun 2018 saksi I Gusti Ngurah Andaya menanyakan kepada Terdakwa tentang tanah yang akan dibeli saksi dan Terdakwa mengatakan ada tanah yang dijual berlokasi di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng seluas 162 M2 dengan disepakati harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan saksi I Gusti Ngurah Andaya memberikan Terdakwa uang muka sebanyak 2 kali yang Terdakwa terima di rumah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi I Gusti Ngurah Andaya tidak dapat melunasi pembelian tanah tersebut, kemudian Terdakwa mencari solusi untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut di koperasi dan disetujui oleh korban dan setelah disetujui Terdakwa menerima uang dari koperasi sebesar Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pemilik sertifikat tanah tersebut adalah Wayan Artawan, dan Terdakwa membawa sertifikat tersebut karena Terdakwa diminta untuk menjual tanah tersebut, dan saat saksi I Gusti Ngurah Andaya membeli tanah tersebut Terdakwa ada menunjukkan sertifikat tersebut kepada saksi korban, dan sertifikat tersebut atas nama Kadek Suryawan;
- Bahwa jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada perjanjian yang dibuat;
- Bahwa uang muka yang Terdakwa terima dari saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah untuk pembayaran Blok Area Tanah seluas 1,5 are yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.10.000.000,- sgr tgl 09-03-2018 ditandatanganinya atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .



- 1 (satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.20.000.000,- sgr tgl 20-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah empat puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN DP TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.40.000.000,-di atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu Rupiah untuk pembayaran DP Untuk Pemasangan Pipa Air bersih terbilang Rp.2.500.000,- sgr tgl 16 -06-2019 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya.
- 1(satu) rangkap Blangko akta jual beli Pejabat Pembuat tanah (PPAT) MADE ROLY KERTYASA SH. Mkn
- 1 (satu) buah Foto copy sertipikat hak milik No 01680;
- 1(satu) lembar kertas uang berisi fotobukti hak milik No 01680.
- Ke Rek 8270537121 Nama Komang Adi Jaya Jumlah Rp 4.750.000,-
- Ke Rek 8270537121 Nama KLUh Sumiarsih Rp.3.250.000,-
- Ke Rek 8270537121 Nama KLUh Sumiarsih Rp.5.000.000.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa kepada saksi korban I Gusti Ngurah Andaya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi korban membeli dari Terdakwa yang terletak di Desa Penglatan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupeah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan fotocopy sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi korban memberikan uang muka kepada Terdakwa Rp. 48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Akta jual beli sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pemasangan pipa air sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek sertifikat tersebut ternyata bukan atas nama Terdakwa dan sudah dijaminkan di koperasi, kemudian saksi korban meminta kembali uang muka yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang tersebut dan juga tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi korban karena tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu alternative Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, atau kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **Ketut Arijaya Als Arik Tidar** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning, Kabupaten Buleleng terjadi penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa kepada saksi korban I Gusti Ngurah Andaya, dimana pada awalnya saksi korban ditawarkan tanah oleh Terdakwa yang terletak di Desa Penglatan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan fotocopy sertifikat tanah tersebut, kemudian saksi korban tertarik membeli tanah tersebut dan saksi korban memberikan uang muka kepada Terdakwa Rp. 48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Akta jual beli sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pemasangan pipa air sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



dengan total keseluruhan Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi korban bayar dengan cara mentransfer karena saksi korban saat itu berada di kapal pesiar, dan setelah saksi korban pulang dari kapal pesiar saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembelian tanah saksi korban, namun tidak ada penjelasan dari saksi korban, kemudian saksi korban mengecek sertifikat tersebut ternyata bukan atas nama Terdakwa dan sudah dijamin di koperasi, kemudian saksi korban meminta kembali uang muka yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang tersebut dan juga tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi korban karena tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I Gusti Ngurah Andaya mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur “ ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***” Telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tentang Penipuan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah untuk pembayaran Blok Area Tanah seluas 1,5 are yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.10.000.000,- sgr tgl 09-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 olrh Ketut Ariyaya .
- 1 (satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.20.000.000,- sgr tgl 20-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah empat puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN DP TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.40.000.000,-di atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu Rupiah untuk pembayaran DP Untuk Pemasangan Pipa Air bersih terbilang Rp.2.500.000,- sgr tgl 16 -06-2019 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya.
- 1(satu) rangkap Blangko akta jual beli Pejabat Pembuat tanah (PPAT) MADE ROLY KERTYASA SH. Mkn
- 1 (satu) buah Foto copy sertipikat hak milik No 01680;
- 1(satu) lembar kertas uang berisi fotobukti hak milik No 01680.
 - Ke Rek 8270537121 Nama Komang Adi Jaya Jumlah Rp 4.750.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLuh Sumiarsih Rp.3.250.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLuh Sumiarsih Rp.5.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ARIJAYA Als ARIK TIDAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah untuk pembayaran Blok Area Tanah seluas 1,5 are yang terletak di Desa Penglatan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauh Tukad terbilang Rp.10.000.000,- sgr tgl 09-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .

- 1 (satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.20.000.000,- sgr tgl 20-03-2018 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah empat puluh juta Rupiah untuk pembayaran DP UNTUK PEMBAYARAN DP TANAH SELUAS 1,62 m2 yang terletak di Desa Penglatan Dusun Dauh Tukad terbilang Rp.40.000.000,-di atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya .
- 1(satu) lembar kwintansi bertuliskan telah terima dari I Gusti Ngurah Andaya Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu Rupiah untuk pembayaran DP Untuk Pemasangan Pipa Air bersih terbilang Rp.2.500.000,- sgr tgl 16 -06-2019 ditandataangani atas materai 6000 oleh Ketut Ariyaya.
- 1(satu) rangkap Blangko akta jual beli Pejabat Pembuat tanah (PPAT) MADE ROLY KERTYASA SH. Mkn ;
- 1 (satu) buah Foto copy sertipikat hak milik No 01680;
- 1(satu) lembar kertas uang berisi fotobukti hak milik No 01680.
 - Ke Rek 8270537121 Nama Komang Adi Jaya Jumlah Rp 4.750.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLuh Sumiarsih Rp.3.250.000,-
 - Ke Rek 8270537121 Nama KLuh Sumiarsih Rp.5.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2021 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, dan Wayan Eka Satria Utama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 29 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Dunia, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, SH,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)